



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sales minyak gosok, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 8 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register perkara Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp., tanggal 8 Mei 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1427 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

hlm. 1 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Kabupaten Jeneponto sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 091/Kua.21.077.11/PW/01/V/2017, tertanggal 05 Mei 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rahmat Hidayat bin Taslim, umur 8 tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan 1 bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada penggugat.
- Tergugat kurang tanggung jawab terhadap penggugat.
- Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain yang bernama tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat sedangkan penggugat tidak mau dimadu.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013 disebabkan ibu tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat marah kepada tergugat akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.

5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih empat tahun dan tidak saling mepedulikan lagi.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat berdasarkan Relas Panggilan Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 15 Mei 2017 dan 22 Mei 2017 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register perkara Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp., Tanggal 8 Mei 2017 atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 091/Kua.21.07.11/PW/01/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena ipar saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat dan saudara seapak dengan saksi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015 karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui dari informasi ibu tergugat lewat

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



telepon bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah ke Kalimantan dan pada tahun 2015 penggugat kembali ke Jeneponto, sejak itu tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang.

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat saat masih tinggal di Kalimantan sehingga tergugat pulang sendiri ke Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang hasil bumi, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena ada hubungan keluarga dengan saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam pemeliharaan tergugat.

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2014 karena sering berselisihan dan bertengkar.

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui dari informasi tergugat lewat telepon bahwa tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tergugat tidak mau lagi dengan penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sebab lain pertengkaran penggugat dan tergugat juga karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak melihat tergugat pergi meninggalkan penggugat namun saksi hanya mengetahui dari pemberitahuan penggugat sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat telah menunjukkan perkara a quo merupakan sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil penggugat tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena sejak satu bulan berjalan usia perkawinan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat kurang tanggung jawab, tergugat telah menikah lagi

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dengan perempuan lain yang bernama tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat sedangkan penggugat tidak mau dimadu. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013 karena ibu tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat marah kepada tergugat akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, dengan sikap dan perilaku tergugat yang demikian akhirnya penggugat sudah tidak tahan dan lebih memilih bercerai dengan tergugat, sejak kejadian itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih empat tahun dan tidak saling mempedulikan lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



orang saksi di persidangan yaitu dan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak termasuk dalam orang-orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015 karena sering berselisih dan bertengkar namun kedua saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun kedua saksi hanya mengetahui sebab pertengkaran tersebut dari informasi penggugat maupun orang lain sehingga keterangannya dinilai *testimonium de auditu* demikian pula keterangan saksi kedua yang sifatnya berdiri sendiri yang dalam hukum acara pembuktian dikenal dengan istilah *unus testis nullu testis* (keterangan satu orang saksi bukan saksi) keterangan saksi yang demikian tidak dapat diterima, sehingga mengenai sebab-sebab pertengkaran penggugat dan tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang, hal tersebut kedua saksi ketahui karena tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat tinggal bersama dan tidak pernah saling mempedulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan berdasarkan pengetahuan langsung dan saling berseduaian serta saling mendukung satu sama lain, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain.

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya tanpa saling komunikasi maupun tidak saling mempedulikan satu sama lain yang berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatannya telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqihyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhrah terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami, sebagai Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

.....

.....

Hakim Anggota II

ttd

Panitera Pengganti

.....

ttd

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 420.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Hlm

.....



4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 511.000,00
	(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Jnp.